



PUTUSAN

Nomor 1230 / Pid.B / 2017/ PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MADE KUSNADIYASA PUTRA Als.PAK EDI ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 3 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Pemogan Gang Taman Sari No. 3
Dusun Jaba Tengah Desa Pemogan Kec.
Denpasar Selatan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1230/ Pen.Pid.B/ 2017/PN.Dps., tertanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:1230/ Pen.Pid.B/2017PN.Dps., tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas perkara Pidana Nomor: 1230/ Pid.B/ 2017/ PN.Dps., atas nama Made Kusnadiyasa Putra Als. Pak Edi;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar :

Hal 1 dari 27 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2017/PN Dps.



- Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa di muka persidangan;
- Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MADE KUSNADIYASA PUTRA AIS. PAK EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dalam Jabatan* ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE KUSNADIYASA PUTRA AIS. PAK EDI dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Mandiri Inhealth Nomor:093/AJII/KOPS-DPS/03 16 tanggal 02 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekap biaya perawatan RS.Bali Royal Hospital an. Pasien Yun Indra Catur Mahatma;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran BCA Nomor rekening 00960400666 an. Arief Cahyadi Periode 02-2016 s/d 06/2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembayaran PT.Jasa Raharja sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan Enseval Medika Prima Nomor: 1293/EMP.PST/HOSPEC/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.
Dikembalikan kepada Saksi Arief Cahyadi.
 - 1 (satu) unit Iphone 6 warna silver berikut Sim Card Telkomsel nomor 081337004554.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MADE KUSNADIYASA PUTRA AIS PAK EDI** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada

Hal 2 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober masih dalam tahun 2017, bertempat di Kanaka Ocean Watersport yang beralamat di jalan Pratama Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu uang sebesar Rp. 99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ARIEF CAHYADI yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai Manajer Operasional di PT. Samudra Kanaka sejak bulan April 2008 yang menaungi usaha Watersport Kanaka yang bergerak di bidang jasa penyewaan sarana olahraga air berupa snorkeling, paraceling, banana boat, jet ski, flying fish, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tugas mengelola jalannya usaha tersebut dari saksi ARIEF CAHYADI sebagai pemilik yang telah mempercayai tugas tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di laut Tanjung Benoa pada saat tamu yang bernama YUN INDRA CATUR MAHATMA bermain ditempat terdakwa bekerja mengalami kecelakaan, dimana terdakwa yang pada saat itu tidak bekerja sehingga yang membawa kerumah sakit BIMC Nusa Dua adalah saksi KETUT ASWIN SETIAWAN Als PAK WAN, namun karena pihak rumah sakit tidak bisa menangani cedera kepala tersebut akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Bros (Bali Royal Hospital) di Denpasar , terdakwa baru dapat melihat saksi YUN INDRA CATUR MAHATMA setelah berada dirumah sakit tersebut dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa terdakwa mengetahui terhadap penanganan kecelakaan tamu saat bermain di watersport kanaka yaitu biaya rumah sakit akan ditanggung oleh Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan biaya pengobatan yang dijalani oleh korban, maksimal biaya pertanggungan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena biaya perawatan terhadap YUN INDRA CATUR MAHATMA ditanggung oleh asuransi tempat bekerjanya yaitu asuransi Mandiri Inhealthy sebagaimana disampaikan oleh saksi NUNING PRIHATIN sehingga biaya perawatan akan ditanggung oleh asuransi dan sisanya akan dibebankan ke pihak Kanaka watersport, kesepakatan tersebut telah disepakati antara terdakwa dengan saksi NUNING PRIHATIN, yang

Hal 3 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi ARIEF CAHYADI yang pada saat itu sedang tidak berada di Bali;

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 terdakwa yang berhutang dan telah jatuh tempo, terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar hutang munculah ide dari terdakwa untuk meminta uang kepada saksi ARIEF CAHYADI dengan alasan uang tersebut untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA karena di waktu sebelumnya yang terdakwa sudah tidak ingat terdakwa dihubungi oleh saksi NUNING PRIHATIN melalui Handphone yang menyampaikan perkiraan biaya rumah sakit sekitar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), biaya yang ditanggung oleh asuransi Mandiri Inhealthy sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) harus ditanggung oleh pihak Kanaka Watersport, dengan kondisi tersebut terdakwa pada tanggal 29 Februari 2017 menghubungi melalui Handphone karena saksi ARIEF CAHYADI sedang berada di Cilacap, dalam telepon tersebut terdakwa mengatakan saksi ARIEF CAHYADI wajib mengirimkan sebagian uang biaya rumah sakit sebagai pihak penanggungjawab, mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa menerima uang yang dikirimkan oleh saksi ARIEF CAHYADI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor. 7720148115 atas nama MADE KUSNADIYASA PUTRA;
- Bahwa pada waktu yang sama uang yang telah diterima oleh terdakwa tidak digunakan untuk membayarkan biaya rumah sakit melainkan dipergunakan untuk membayar biaya hutang pribadi terdakwa, dan terdakwa yang ditelepon oleh saksi NUNING meminta uang biaya rumah sakit, terdakwa mengatakan pihak kanaka belum ada uang sehingga diputuskan perusahaan tempat YUN INDRA CATUR MAHATMA yang akan menanggung dulu;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016 terdakwa harus membayar hutangnya lagi kepada saksi LIANA, terdakwa memanfaatkan kecelakaan YUN INDRA CATUR MAHATMA lagi, terdakwa yang berada di tempat kerjanya bersama dengan saksi ARIEF CAHYADI, kembali menyampaikan masih terdapat kekurangan biaya pengobatan sebesar Rp.24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), beberapa waktu kemudian terdakwa menelepon saksi LIANA dan menyerahkan telepon milik terdakwa kepada saksi ARIEF CAHYADI, ada pembicaraan antara saksi LIANA dengan saksi ARIEF CAHYADI, kemudian terdakwa menyerahkan nomor rekening yang dikirimkan oleh saksi LIANA kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan kepada saksi ARIEF CAHYADI beberapa waktu kemudian

Hal 4 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendengar dari saksi ARIEF CAHYADI telah mengirimkan uang dengan jumlah yang sama yang diminta terdakwa, dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi LIANA dan sisanya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi I GUSTI AYU INDIRAMURTI yang merupakan kasir dari PT.Jasa Raharja Putera, penyerahan uang tunai dari klaim asuransi sebelumnya dari pihak terdakwa yang mewakili pihak Kanaka watersport telah direimburs (ganti rugi) dengan tanda terima, uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membayar biaya rumah sakit YUN INDRA CATUR MAHATMA melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sejumlah 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cicilan mobil CRV terdakwa dan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) membayar cicilan koperasi milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita saksi ARIEF CAHYADI mengetahui perbuatan terdakwa dari saksi NUNING yang menghubungi melalui handphone, mananyakan hal tersebut dari terdakwa yang akhirnya mengakui perbuatannya, dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ARIEF CAHYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MADE KUSNADIYASA PUTRA Als pak edi** pada waktu dan tempat yang sama yang disebutkan dalam dakwaan ke-satu, *telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp. 99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepadanya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai Manajer Operasional di PT. Samudra Kanaka sejak bulan April 2008 yang menaungi usaha Watersport Kanaka yang bergerak di bidang jasa penyewaan sarana olahraga air berupa snorkeling, paraceling, banana boat, jet ski, flying fish, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tugas mengelola

Hal 5 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



jalannya usaha tersebut dari saksi ARIEF CAHYADI sebagai pemilik yang telah mempercayai tugas tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di laut Tanjung Benoa pada saat tamu yang bernama YUN INDRA CATUR MAHATMA bermain ditempat terdakwa bekerja mengalami kecelakaan, dimana terdakwa yang pada saat itu tidak bekerja sehingga yang membawa kerumah sakit BIMC Nusa Dua adalah saksi KETUT ASWIN SETIAWAN AIS PAK WAN, namun karena pihak rumah sakit tidak bisa menangani cedera kepala tersebut akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Bros (Bali Royal Hospital) di Denpasar, terdakwa baru dapat melihat saksi YUN INDRA CATUR MAHATMA setelah berada dirumah sakit tersebut dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa terdakwa mengetahui terhadap penanganan kecelakaan tamu saat bermain di watersport kanaka yaitu biaya rumah sakit akan ditanggung oleh Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan biaya pengobatan yang dijalani oleh korban, maksimal biaya pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena biaya perawatan terhadap YUN INDRA CATUR MAHATMA ditanggung oleh asuransi tempat bekerjanya yaitu asuransi Mandiri Inhealthy sebagaimana disampaikan oleh saksi NUNING PRIHATIN sehingga biaya perawatan akan ditanggung oleh asuransi dan sisanya akan dibebankan ke pihak Kanaka watersport, kesepakatan tersebut telah disepakati antara terdakwa dengan saksi NUNING PRIHATIN, yang kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi ARIEF CAHYADI yang pada saat itu sedang tidak berada di Bali;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 terdakwa yang berhutang dan telah jatuh tempo, terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar hutang munculah ide dari terdakwa untuk meminta uang kepada saksi ARIEF CAHYADI dengan alasan uang tersebut untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA karena di waktu sebelumnya yang terdakwa sudah tidak ingat terdakwa dihubungi oleh saksi NUNING PRIHATIN melalui Handphone yang menyampaikan perkiraan biaya rumah sakit sekitar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), biaya yang ditanggung oleh asuransi Mandiri Inhealthy sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) harus ditanggung oleh pihak Kanaka Watersport, dengan kondisi tersebut terdakwa pada tanggal 29 Februari 2017 menghubungi melalui Handphone karena saksi ARIEF CAHYADI sedang berada di Cilacap, dalam telepon tersebut terdakwa mengatakan saksi ARIEF CAHYADI wajib

Hal 6 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sebagian uang biaya rumah sakit sebagai pihak penanggungjawab, mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa menerima uang yang dikirimkan oleh saksi ARIEF CAHYADI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor. 7720148115 atas nama MADE KUSNADIYASA PUTRA;

- Bahwa pada waktu yang sama uang yang telah diterima oleh terdakwa tidak digunakan untuk membayarkan biaya rumah sakit melainkan dipergunakan untuk membayar biaya hutang pribadi terdakwa, dan terdakwa yang ditelepon oleh saksi NUNING meminta uang biaya rumah sakit, terdakwa mengatakan pihak Kanaka belum ada uang sehingga diputuskan perusahaan tempat YUN INDRA CATUR MAHATMA yang akan menanggung dulu;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016 terdakwa harus membayar hutangnya lagi kepada saksi LIANA, terdakwa memanfaatkan kecelakaan YUN INDRA CATUR MAHATMA lagi, terdakwa yang berada di tempat kerjanya bersama dengan saksi ARIEF CAHYADI, kembali menyampaikan masih terdapat kekurangan biaya pengobatan sebesar Rp.24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), beberapa waktu kemudian terdakwa menelepon saksi LIANA dan menyerahkan telepon milik terdakwa kepada saksi ARIEF CAHYADI, ada pembicaraan antara saksi LIANA dengan saksi ARIEF CAHYADI, kemudian terdakwa menyerahkan nomor rekening yang dikirimkan oleh saksi LIANA kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan kepada saksi ARIEF CAHYADI beberapa waktu kemudian terdakwa mendengar dari saksi ARIEF CAHYADI telah mengirimkan uang dengan jumlah yang sama yang diminta terdakwa, dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi LIANA dan sisanya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi I GUSTI AYU INDIRAMURTI yang merupakan kasir dari PT.Jasa Raharja Putera, penyerahan uang tunai dari klaim asuransi sebelumnya dari pihak terdakwa yang mewakili pihak Kanaka watersport telah direimburs (ganti rugi) dengan tanda terima, uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membayar biaya rumah sakit YUN INDRA CATUR MAHATMA melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sejumlah 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cicilan mobil CRV terdakwa dan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) membayar cicilan koperasi milik terdakwa;

Hal 7 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita saksi ARIEF CAHYADI mengetahui perbuatan terdakwa dari saksi NUNING yang menghubungi melalui handphone, menanyakan hal tersebut dari terdakwa yang akhirnya mengakui perbuatannya, dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ARIEF CAHYADI mengalami kerugian sebesar Rp.99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

(sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Saksi ARIEF CAHYADI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2007, sejak bulan April 2008 terdakwa mulai bekerja sebagai pengelola watersport Jl. Pratama No. 106 X, Kel. Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, adapun saksi merupakan pemilik Kanaka watersport tersebut sejak tanggal 10 November 2016 saksi menonaktifkan terdakwa dan sejak tanggal tersebut pula Kanaka Watersport saksi tutup sementara;
- Bahwa saksi hanya sempat berbicara lewat telepon milik terdakwa dalam rangka mengurus tamu watersport yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa usaha watersport Kanaka milik saksi yang dikelola oleh terdakwa bergerak dibidang jasa penyewaan sarana olahraga air seperti snorkling, paraceling, banana boat, jetski, flying fish dan lain-lain;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penipuan atau penggelapan uang pembayaran biaya rumah sakit atas perawatan tamu watersport Kanaka atas nama YUN INDRA CATUR MAHATMA yang kecelakaan saat bermain big mebel di watersport Kanaka pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa biaya perawatan YUN INDRA CATUR MAHATMA sebagaimana kesepakatan dengan keluarga korban sebagian akan ditanggung asuransi pribadi dan asuransi perusahaan tempat korban bekerja yakni PT ENSEVAL MEDIKA PRIMA dan sisanya akan menjadi tanggungjawab Kanaka Watersport;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara awalnya pada tanggal 29 Februari 2106 sekitar jam 09.00 wita saat saksi

Hal 8 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jawa (Cilacap), terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan biaya pengobatan tamu watersport Kanaka atas nama YUN INDRA CATUR MAHATMA yang dirawat di Rumah Sakit Bros Denpasar totalnya sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh jutaan), menurut yang disampaikan terdakwa kepada saksi bahwa pihak Rumah sakit mewajibkan pihak penanggungjawab yakni watersport Kanaka untuk menitip sebagian dari biaya rumah sakit tersebut, mendengar hal tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa, saksi akan ke Bali pada tanggal 02 Maret 2016 saksi akan ke Bali namun terdakwa menyatakan uangnya harus dibayarkan kepada pihak rumah sakit pada hari itu juga, saksi akhirnya memutuskan untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rek. BCA nomor 7720148115 atas nama terdakwa, pada tanggal 02 Maret 2016 saat itu saksi bersama MADE KUSNADIYASA PUTRA sedang berada di kantor Kanaka Watersport. Saat itu MADE KUSNADIYASA PUTRA menerima telepon selanjutnya menyerahkan teleponnya kepada saksi dan menyatakan bahwa pihak asuransi yang mengurus korban kecelakaan (YUN INDRA CATUR MAHATMA). Saksi kemudian berbicara dengan seorang perempuan yang mengaku petugas asuransi, bernama LIANA;

- Bahwa dalam pembicaraan telepon, saksi LIANA menyampaikan bahwa terdapat kekurangan biaya perawatan tamu Kanaka watersport yang saat itu sedang dirawat di RS Bros Denpasar. Kekurangan yang harus saksi bayar yakni sejumlah 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam pembicaraan via telepon tersebut LIANA meminta kepada saksi agar uang tersebut ditransfer kepadanya yang kebetulan saat itu sedang berada di Rumah Sakit Bros. Saksi akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Beberapa saat kemudian saksi menerima nomor rekening nomor 1461428181 atas nama LIANA yang dikirim oleh LIANA via SMS ke HP MADE KUSNADIYASA PUTRA selanjutnya saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) via Mobile banking;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 wita saksi dihubungi via telepon oleh seorang perempuan yang bernama ibu NUNING mengaku dari PT Enseval Medika Prima tempat korban YUN INDRA CATUR MAHATMA bekerja. Dalam pembicaraan tersebut ibu NUNING menyatakan bahwa total biaya perawatan korban YUN INDRA CATUR MAHATMA totalnya berjumlah Rp. 172.684.123,- (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Dari pihak

Hal 9 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan PT Enseval Medika Prima dan Asuransi pribadi YUN INDRA CATUR MAHATMA yakni Mandiri Inhealth menanggung sejumlah Rp. 111.431.155,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran biaya rumah sakit sejumlah Rp. 61.252.968,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan) yang harus ditanggung Kanaka Watersport;

- Bahwa menurut saksi NUNING selama ini kekurangan sejumlah Rp. 61.252.968,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) telah ditanggulangi pihak PT Enseval Medika Prima agar pasien YUN INDRA CATUR MAHATMA bisa keluar dari Rumah Sakit Bros, mendengar pernyataan tersebut saksi sangat kaget dan langsung saksi sampaikan pada saksi NUNING bahwa saksi sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke Rek milik terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ke Rek milik saksi LIANA sejumlah Rp. 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jika ditotal saksi telah menanggung Rp. 74.580.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melebihi tagihan PT Enseval Medika Prima, setelah mengetahui perihal kekurangan tersebut dari bu NUNING, masih pada tanggal 03 Oktober 2016 saksi kemudian menghubungi terdakwa via telepon dan saksi jelaskan bahwa saksi baru saja menerima telepon dari bu NUNING yang mana menyatakan terdapat kekurangan pembayaran yang harus ditanggung perusahaan, mendengar perihal kekurangan tersebut terdakwa meminta nomor telepon milik saksi NUNING dan menyatakan akan menghubunginya langsung, tidak lama kemudian menyatakan bahwa urusannyaterdakwa sudah beres, saksi sempat menghubungi kembali saksi NUNING untuk klarifikasi, menurut saksi NUNING, terdakwa minta ketemu pada malam harinya;
- Bahwa selain menggunakan untuk kebutuhan pribadinya uang yang sebenarnya diperuntukkan untuk biaya perawatan YUN INDRA CATUR MAHATMA, MADE KUSNADIYASA PUTRA sebelumnya pada sekitar bulan April 2016 juga telah menggunakan uang Asuransi jasa raharja yang menanggung kecelakaan YUN INDRA CATUR MAHATMA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga akibat penipuan dan penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Hal 10 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi I GUSTI KETUT SUYAMTA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi ARIEF CAHYADI sejak tahun 2008, saksi ARIEF CAHYADI merupakan bos atau atasan saksi, dimana saksi bekerja pada perusahaan PT Kanaka Ocean milik ARIEF CAHYADI yang bergerak dibidang watersport (wahana olah raga air) yang beralamat di Jl. Pratama No 106X, Kel. Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Adapun jabatan saksi di PT Kanaka Ocean adalah selaku Marketing;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2000, sejak bulan April tahun 2008 saksi mulai bekerja sebagai marketing di PT Kanaka Ocean, bersamaan dengan itu pula terdakwa mulai bekerja sebagai manajer direktur di PT Kanaka Ocean sehingga otomatis terdakwa menjadi atasan saksi, tidak ada hubungan keluarga antara saksi denganya;
- Bahwa selaku marketing di PT Kanaka Ocean saksi menerima upah atau gaji setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yakni terkait dengan biaya pengobatan tamu watersport yang mengalami kecelakaan (terjatuh) pada saat bermain wahana big mebel;
- Bahwa adapun peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 10.00 wita di pantai (laut) Kanaka watersport Tanjung Benoa. Korban adalah seorang laki-laki yang bernama YUN INDRA CATUR MAHATMA;
- Bahwa kecelakaan tersebut YUN INDRA CATUR MAHATMA mengalami cedera kepala dan sempat tidak sadarkan diri sehingga harus dirawat di rumah sakit BIMC Nusa Dua. Pada hari yang sama (20 Februari 2016) YUN INDRA CATUR MAHATMA dipindah ke Rumah sakit Bros Renon Denpasar, sekitar dua minggu lamanya YUN INDRA CATUR MAHATMA dirawat di RS Bros Renon Denpasar, adapun biaya perawatan yang harus dibayarkan di RS Bros Denpasar sejumlah Rp. 172.684.123,- (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa sebagaimana SOP di Kanaka Ocean watersport, setiap terjadi kecelakaan pada tamu yang bermain wahana air akan ditanggung asuransi jasaraharja. Untuk kecelakaan yang dialami oleh YUN INDRA CATUR MAHATMA, terdapat kesepakatan antara pihak PT Kanaka ocean watersport dengan keluarga korban yang mana sebagian dari biaya perawatan akan ditanggung asuransi pribadi dan asuransi perusahaan

Hal 11 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



tempat korban bekerja yakni PT ENSEVAL MEDIKA PRIMA dan sisanya akan menjadi tanggungjawab Kanaka Watersport, adapun biaya yang ditanggung oleh asuransi tempat YUN INDRA CATUR MAHATMA bekerja yaitu sejumlah Rp. 111.431.155,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 61.252.968,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan) yang harus ditanggung oleh PT Kanaka ocean watersport.

- Bahwa menurut saksi ARIEF CAHYADI (Owner) untuk pembayaran selisih tersebut, saksi ARIEF CAHYADI sudah mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa dan rekening BCA milik LIANA, akan tetapi faktanya oleh terdakwa belum dibayarkan kepada pihak PT Enseval medika Prima, dapat saksi jelaskan bahwa perihal belum dibayarkannya selisih biaya perawatan tersebut oleh terdakwa kepada PT Enseval Medika Prima padahal uang tersebut sudah ditransfer oleh saksi ARIEF CAHYADI owner PT Kanaka Ocean Watersport saksi ketahui setelah pada sekitar bulan Oktober 2016 tanggal pastinya saksi lupa, sekitar jam 11.00 wita, saat itu saksi sedang berada di Kanaka Ocean Watersport didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama IBU NUNING dari PT Enseval Medika Prima dan menyatakan bahwa pihak Kanaka Ocean watersport belum melakukan pembayaran biaya rumah sakit (atas perawatan YUN INDRA CATUR MAHATMA) kepada PT Enseval Ocean watersport, mendengar pemberitahuan tersebut, kemudian saksi segera menghubungi saksi ARIEF CAHYADI via telepon karena saat itu sedang berada di Cilacap. Dalam pembicaraan via telepon, saksi ARIEF CAHYADI menyampaikan bahwa untuk pembayaran selisih tersebut telah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan Rp. 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA milik saksi LIANA, selanjutnya apa yang disampaikan oleh ARIEF CAHYADI perihal sudah mentransfer selisih biaya perawatan tersebut saksi sampaikan kepada IBU NUNING, menanggapi apa yang saksi sampaikan, IBU NUNING menyatakan belum menerima pembayaran dari MADE KUSNADIYASA PUTRA als PAK EDI. Setelah itu IBU NUNING pergi meninggalkan Kanaka ocean watersport;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut, yang saksi ketahui bahwa ARIEF CAHYADI telah mentransfer uang sejumlah Rp.

Hal 12 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan Rp. 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh) ke rekening BCA milik Liana yang mana uang tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk pembayaran selisih biaya rumah sakit atas perawatan YUN INDRA CATUR MAHATMA dan semestinya oleh terdakwa uang tersebut dibayarkan kepada PT Enseval Medika Prima akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut malah digunakan;

- Bahwa akibat penipuan atau penggelapan tersebut, saksi ARIEF CAHYADI mengalami kerugian materil sekitar Rp. 99.580.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

III, Saksi NUNING PRIHATIN, Keteranganannya dibacakan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi ARIEF CAHYADI secara personal, akan tetapi saksi pernah berkomunikasi via telepon dengan saksi ARIEF CAHYADI, komunikasi tersebut berawal dari kecelakaan yang dialami oleh salah seorang karyawan dari PT Enseval Medika Prima Cab. Purwokerto atas nama YUN INDRA CATUR MAHATMA, karena lukanya parah (koma) perawatannya dipindah ke RS Bros di Renon Denpasar. Butuh waktu sekitar dua minggu untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA di Rumah Sakit Bros Renon Denpasar;
- Bahwa acara rekreasi tersebut merupakan rangkaian kegiatan Rakernas PT Enseval Medika Prima yang dilaksanakan di Hotel Grand Hyat sejak tanggal 14 Februari s/d 20 Februari 2016, saksi sendiri ikut dalam acara tersebut dan bertugas sebagai Ketua Panitia Rakernas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah YUN INDRA CATUR MAHATMA mengalami kecelakaan hingga harus dirawat di RS Bros Renon Denpasar, pihak Kanaka Watersport yang saat itu diwakili oleh salah satu karyawan yang saksi kenal dan biasa saksi panggil PAK WAN menyatakan bahwa PT Kanaka Ocean watersport akan bertanggungjawab atas segala biaya perawatan YUN INDRA CATUR MAHATMA, akan tetapi saat akan dilakukan operasi, pihak RS Bros menyatakan bahwa operasi yang akan dijalani oleh YUN INDRA CATUR MAHATMA menghabiskan biaya sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus jutaan) dan pihak RS Bros meminta jaminan (Deposit) saat itu dari pihak Kanaka yang diwakili oleh PAK WAN dan PAK GUSTI KETUT SUYATMA tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena PT Kanaka hanya mengandalkan asuransi Jasaraharja dan menurut pihak RS Bros klaim jasaraharja tidak cukup untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA sehingga saksi dan atasan saksi Bisnis

Hal 13 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Manajer PAK AGUS memutuskan untuk menggunakan Asuransi Mandiri Inhealth yang memang bekerjasama dengan PT Eneseval Medika Prima untuk membiayai Operasi tersebut dan sisanya yang tidak ditanggung sesuai kesepakatan lisan antara pihak PT Enseval Medika Prima dan PT Kanaka Watersport baru akan dibebankan kepada pihak Kanaka watersport;

- Bahwa YUN INDRA CATUR MAHATMA dirawat sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 29 Februari 2016. Dan total biaya perawatan (operasi dan rawat inap) yang dijalani YUN INDRA CATUR MAHATMA di RS Bros Denpasar sejumlah Rp. 172.684.123,- (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tiga). Adapun yang ditanggung asuransi Inhealth yakni sejumlah Rp. 111.431.155,- (Seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh lima). Dan selisih yang harus dibayarkan pihak Kanaka watersport ke RS Bros sejumlah Rp. 61.252.968,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan);
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 hingga bulan Oktober 2016 tidak ada kabar dari pihak PT Kanaka Watersport untuk melunasi selisih biaya perawatan YUN INDRA CATUR MAHATMA di RS Bros Denpasar. Hingga akhirnya pada sekitar tanggal 03 Oktober 2016 saksi sendiri datang ke Watersport Kanaka dan saat itu bertemu dengan GUSTI KETUT SUYAMTA Kepada GUSTI KETUT SUYAMTA saksi tanyakan perihal pembayaran selisih tersebut yang belum dipenuhi oleh pihak PT Kanaka watersport, mendengar pertanyaan mengenai pembayaran selisih tersebut, GUSTI KETUT SUYAMTA langsung menghubungi pemilik PT Kanaka Watersport yakni ARIEF CAHYADI. Dalam pembicaraan via telepon ARIEF CAHYADI kepada GUSTI KETUT SUYATMA menyatakan telah mentransfer guna pembayaran selisih tersebut. Menanggapi pernyataan GUSTI KETUT SUYAMTA tersebut, saksi sampaikan bahwa pihak PT Enseval Medika Prima belum menerima transfer guna pembayaran selisih tersebut, kepada GUSTI KETUT SUYAMTA saat itu saksi juga sempat meminta bukti transfer kepada GUSTI KETUT SUYAMTA apabila pihak PT Kanaka waterseport telah melunasi selisih tersebut namun GUSTI KETUT SUYAMTA tidak bisa menunjukkan bukti saat itu.
- Bahwa mendengar pengakuan tersebut saksi sampaikan kepada MADE KUSNADIYASA PUTRA als PAK EDI bahwa saksi tidak mau tahu karena MADE KUSNADIYASA PUTRA als PAK EDI sudah menggunakan uang

Hal 14 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi meminta pertanggungjawaban dari MADE KUSNADIYASA PUTRA als PAK EDI untuk membayar selisih yang mana saat itu karena lupa jumlah pasti saksi sampaikan jumlahnya sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta), kemudian besoknya pada tanggal 04 Oktober 2016 MADE KUSNADIYASA PUTRA als PAK EDI membuat surat pernyataan yang pada intinya berisi kesediaan melakukan kewajiban pembayaran total sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun dibayar secara dicicil sebanyak 10 (sepuluh) kali pembayaran dengan cara transfer ke Rek BCA pribadi saksi karena PT Enseval medika Prima tidak menerima cicilan, masing-masing:

- tanggal 09 Oktober 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- tanggal 28 Oktober 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- tanggal 04 November 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- tanggal 18 November 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- tanggal 25 November 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- tanggal 02 Desember 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- tanggal 09 Desember 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- tanggal 23 Desember 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-
- Bahwa pernyataan tersebut ditulis pada sebuah kertas berlogo Kanaka Ocean ditandatangani oleh MADE KUSNADIYASA PUTRA als PAK EDI di atas materai enam ribu. Namun hingga saksi memberikan keterangan sekarang ini, MADE KUSNADIYASA PUTRA als PAK EDI hanya pernah melakukan pembayaran sebanyak satu kali via transfer yakni pada tanggal 10 Oktober 2016 masing-masing Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total yang telah ditransfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapakah jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi ARIEF CAHYADI kepada terdakwa guna pembayaran selisih biaya perawatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah meminta ijin dalam menggunakan uang tersebut baik kepada saksi ARIEF CAHYADI maupun kepada pihak PT Enseval Medika Prima dalam menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Hal 15 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Saksi I GUSTI AYU INDIRAMURTI DIWIA, Keteranganannya dibacakan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi sendiri sebagai Kasir PT Jasaraharja putera yang telah menyerahkan langsung uang reimburs tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir di PT Jasaraharja Putera sejak tahun 2014 hingga saat ini saksi masih menjabat sebagai kasir;
- Bahwa sebagai kasir tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melakukan pembayaran klaim asuransi Jasaraharja Putera baik dengan mentransfer langsung ke Rumah sakit tempat pasien dirawat maupun menyerahkan langsung (tunai) khusus reimburs (ganti rugi);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa berupa satu lembar foto copy tanda terima pembayaran PT Jasaraharja Putera untuk pembayaran Klaim Public Liability atas nama PT Samudra Kanaka QQ YUN INDRA CATUR MAHATMA senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terima oleh MADE KUSNADIYASA P tertanggal 16 Maret 2016 yang mana merupakan foto copy tanda terima pembayaran PT Jasaraharja Putera untuk Klaim public Liability PT Samudra Kanaka atas kecelakaan YUN INDRA CATUR senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima secara tunai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera pada tanda terima tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 di kantor PT Jasaraharja Putera yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 202, Denpasar sekitar jam 11.00 wita.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi ARIEF CAHYADI sejak sekitar tahun 2008, awalnya terdakwa mengenal saksi ARIEF CAHYADI karena yang bersangkutan merupakan tetangga dari isteri terdakwa NATALIA di Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah, berawal dari pengenalan tersebut terdakwa dan ARIEF CAHYADI sepakat untuk membuka usaha watersport (wahana

Hal 16 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permaunan air) saksi ARIEF CAHYADI sebagai pemilik modal sedangkan terdakwa selaku pengelola (manajer);

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak akan didampingi penasehat hukum dan pemeriksaan ini dapat dilanjutkan, dapat terdakwa jelaskan bahwa pada bulan April 2008 terdakwa dan saksi ARIEF CAHYADI mengontrak sebidang tanah seluas 27 M² yang berlokasi di Jl. Pratama No. 106 X, Kel. Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung setelah mendapatkan tempat terdakwa bersama saksi ARIEF CAHYADI kemudian mendirikan PT Samudra Kanaka untuk menaungi usaha watersport tersebut, adapun modal awal yang dikeluarkan oleh ARIEF CAHYADI untuk menyewa tanah seluas 27 M² selama 5 tahun senilai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Untuk pembelian perlengkapan operasional watersport Kanaka saksi ARIEF CAHYADI juga telah mengeluarkan sejumlah uang akan tetapi terdakwa tidak ingat pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa modal awal pendirian dan operasional watersport tersebut seluruhnya dikeluarkan oleh saksi ARIEF CAHYADI. terdakwa sebagai manajer hanya menerima gaji setiap bulannya. Gaji awal terdakwa bekerja sebagai manajer operational di watersport Kanaka adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sebagai manajer operational di watersport Kanaka terdakwa tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Watersport Kanaka karena sejak bulan Desember 2016 terdakwa diberhentikan secara sepihak oleh saksi ARIEF CAHYADI.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa masih bekerja di watersport Kanaka.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di laut watersport Kanaka telah terjadi kecelakaan yang menimpa seorang tamu watersport Kanaka yang bernama YUN INDRA CATUR MAHATMA pada saat bermain big mebel. Pada hari itu kebetulan terdakwa tidak bekerja karena isteri terdakwa sakit. Adapun yang menghendel masalah kecelakaan tersebut adalah adik terdakwa yakni KETUT ASWIN SETIAWAN als PAK WAN;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut YUN INDRA CATUR MAHATMA mengalami cedera kepala dan harus dilarikan ke rumah Sakit BIMC Nusa Dua. Karena pihak rumah sakit BIMC Nusa Dua tidak bisa menangani lukanya, YUN INDRA CATUR MAHATMA kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bros Denpasar (Bali Royal Hospital). Setelah berada di Rumah Sakit Bros Denpasar barulah terdakwa melihat korban YUN INDRA CATUR MAHATMA

Hal 17 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang ICU. Saat itu YUN INDRA CATUR MAHATMA dalam keadaan tidak sadar, adapun SOP penanganan kecelakaan tamu saat bermain di watersport Kanaka yaitu biaya rumah sakit akan ditanggung Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan biaya pengobatan yang dijalani oleh korban, maksimal biaya pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena biaya perawatan yang akan dijalani oleh YUN INDRA CATUR MAHATMA saat itu melebihi pertanggungan asuransi dan saat itu di perusahaan belum ada uang, kebetulan saat itu YUN INDRA CATUR MAHATMA ditanggung asuransi Mandiri Inhealth dari perusahaan tempatnya bekerja yakni PT Enseval Medika Prima sebagaimana disampaikan oleh salah satu karyawan yakni IBU NUNING PRIHATIN bahwa sebagian biaya perawatan akan ditanggung oleh asuransi dan sisanya yang tidak ditanggung asuransi akan dibebankan ke pihak Kanaka Watersport, perihal kesepakatan pembayaran biaya rumah sakit YUN INDRA CATUR MAHATMA terjadi via telepon antara terdakwa mewakili Kanaka Watersport sedangkan dari pihak korban kecelakaan yakni NUNING PRIHATIN, memang pada waktu itu terdakwa selaku manajer Kanaka Watersport menyatakan manajemen Kanaka Watersport akan menanggung biaya pengobatan yang tidak ditanggung asuransi;

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menghubungi saksi ARIEF CAHYADI via telepon yang mana saat itu saksi ARIEF CAHYADI sedang berada di Cilacap, dalam pembicaraan tersebut terdakwa meminta agar ARIEF CAHYADI mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan membiayai pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA di RS Bros Denpasar. Pada tanggal yang sama yakni 29 Februari 2016 saksi ARIEF CAHYADI mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 7720148115 atas nama terdakwa sendiri, dapat terdakwa jelaskan bahwa kebetulan pada tanggal 29 Februari 2016 tersebut terdakwa punya hutang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal tersebut. Saat itu terdakwa sendiri tidak punya uang untuk membayar hutang tersebut. Selanjutnya muncul ide terdakwa untuk meminta uang kepada saksi ARIEF CAHYADI dengan alasan uang tersebut untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA padahal uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa sebelumnya (hari tanggalnya terdakwa lupa) saksi NUNING PRIHATIN sempat menghubungi terdakwa via telepon, menyampaikan perkiraan biaya rumah sakit YUN INDRA CATUR MAHATMA, dalam

Hal 18 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan tersebut saksi NUNING PRIHATIN menyatakan bahwa total biaya perawatan YUN INDRA CATUR MAHATMA sekitar Rp. 174.000.000,- (seratur tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang ditanggung asuransi sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga dari angka tersebut terdapat selisih sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang harus ditanggung Kanaka watersport, sehingga bertepatan dengan jatuh tepo hutang terdakwa tanggal 29 Februari 2016 terdakwa meminta saksi ARIEF CAHYADI untuk mentransfer uang dan pada akhirnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi terdakwa;

- Bahwa pagi harinya tanggal 29 Februari 2016 NUNING PRIHATIN sempat menelfon terdakwa dan meminta selisih biaya tersebut akan tetapi terdakwa sampaikan pihak Kanaka belum ada uang sehingga diputuskan bahwa perusahaan yang akan menanggung dulu;
- Bahwa asuransi tempat YUN INDRA CATUR MAHATMA bekerja menanggung sebesar Rp. 111.431.155,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh lima);
- Bahwa pihak kanaka watersport semestinya membayar sisanya sebesar Rp. 61.252.968,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah kecelakaan terjadi (tanggal dan hari sudah lupa) terdakwa telah menyampaikan perihal terjadinya kecelakaan yang menimpa YUN INDRA CATUR MAHATMA termasuk terdakwa sampaikan taksiran biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA di Rumah sakit. Mendengar pemberitahuan tersebut ARIEF CAHYADI meminta terdakwa selaku Manajer Kanaka untuk mengurusnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan yaitu ;

- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Watersport Kanaka karena sejak bulan Desember 2016 terdakwa diberhentikan secara sepihak oleh saksi ARIEF CAHYADI.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa masih bekerja di watersport Kanaka.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di laut watersport Kanaka telah terjadi kecelakaan yang menimpa seorang tamu watersport Kanaka yang bernama YUN INDRA CATUR MAHATMA pada saat

Hal 19 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain big mebel. Pada hari itu kebetulan terdakwa tidak bekerja karena isteri terdakwa sakit. Adapun yang menghendel masalah kecelakaan tersebut adalah adik terdakwa yakni KETUT ASWIN SETIAWAN als PAK WAN;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut YUN INDRA CATUR MAHATMA mengalami cedera kepala dan harus dilarikan ke rumah Sakit BIMC Nusa Dua. Karena pihak rumah sakit BIMC Nusa Dua tidak bisa menangani lukanya, YUN INDRA CATUR MAHATMA kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bros Denpasar (Bali Royal Hospital). Setelah berada di Rumah Sakit Bros Denpasar barulah terdakwa melihat korban YUN INDRA CATUR MAHATMA di ruang ICU. Saat itu YUN INDRA CATUR MAHATMA dalam keadaan tidak sadar, adapun SOP penanganan kecelakaan tamu saat bermain di watersport Kanaka yaitu biaya rumah sakit akan ditanggung Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan biaya pengobatan yang dijalani oleh korban, maksimal biaya pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena biaya perawatan yang akan dijalani oleh YUN INDRA CATUR MAHATMA saat itu melebihi pertanggungan asuransi dan saat itu di perusahaan belum ada uang, kebetulan saat itu YUN INDRA CATUR MAHATMA ditanggung asuransi Mandiri Inhealth dari perusahaan tempatnya bekerja yakni PT Enseval Medika Prima sebagaimana disampaikan oleh salah satu karyawan yakni IBU NUNING PRIHATIN bahwa sebagian biaya perawatan akan ditanggung oleh asuransi dan sisanya yang tidak ditanggung asuransi akan dibebankan ke pihak Kanaka Watersport, perihal kesepakatan pembayaran biaya rumah sakit YUN INDRA CATUR MAHATMA terjadi via telepon antara terdakwa mewakili Kanaka Watersport sedangkan dari pihak korban kecelakaan yakni NUNING PRIHATIN, memang pada waktu itu terdakwa selaku manajer Kanaka Watersport menyatakan manajemen Kanaka Watersport akan menanggung biaya pengobatan yang tidak ditanggung asuransi;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menghubungi saksi ARIEF CAHYADI via telepon yang mana saat itu saksi ARIEF CAHYADI sedang berada di Cilacap, dalam pembicaraan tersebut terdakwa meminta agar ARIEF CAHYADI mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan membiayai pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA di RS Bros Denpasar. Pada tanggal yang sama yakni 29 Februari 2016 saksi ARIEF CAHYADI mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 7720148115 atas nama terdakwa sendiri, dapat terdakwa jelaskan bahwa kebetulan pada tanggal 29 Februari 2016 tersebut terdakwa punya

Hal 20 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal tersebut. Saat itu terdakwa sendiri tidak punya uang untuk membayar hutang tersebut. Selanjutnya muncul ide terdakwa untuk meminta uang kepada saksi ARIEF CAHYADI dengan alasan uang tersebut untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA padahal uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa sebelumnya (hari tanggalnya terdakwa lupa) saksi NUNING PRIHATIN sempat menghubungi terdakwa via telepon, menyampaikan perkiraan biaya rumah sakit YUN INDRA CATUR MAHATMA, dalam pembicaraan tersebut saksi NUNING PRIHATIN menyatakan bahwa total biaya perawatan YUN INDRA CATUR MAHATMA sekitar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang ditanggung asuransi sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga dari angka tersebut terdapat selisih sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang harus ditanggung Kanaka watersport, sehingga bertepatan dengan jatuh tempo hutang terdakwa tanggal 29 Februari 2016 terdakwa meminta saksi ARIEF CAHYADI untuk mentransfer uang dan pada akhirnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi terdakwa;
- Bahwa pagi harinya tanggal 29 Februari 2016 NUNING PRIHATIN sempat menelfon terdakwa dan meminta selisih biaya tersebut akan tetapi terdakwa sampaikan pihak Kanaka belum ada uang sehingga diputuskan bahwa perusahaan yang akan menanggung dulu;
- Bahwa asuransi tempat YUN INDRA CATUR MAHATMA bekerja menanggung sebesar Rp. 111.431.155,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh lima);
- Bahwa pihak kanaka watersport semestinya membayar sisanya sebesar Rp. 61.252.968,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah kecelakaan terjadi (tanggal dan hari sudah lupa) terdakwa telah menyampaikan perihal terjadinya kecelakaan yang menimpa YUN INDRA CATUR MAHATMA termasuk terdakwa sampaikan taksiran biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA di Rumah sakit. Mendengar pemberitahuan tersebut ARIEF CAHYADI meminta terdakwa selaku Manajer Kanaka untuk mengurusnya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan alternative Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Hal 21 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Unsur dilakukan karena ada hubungan kerja atau pencahriannya atau karenamendapat upah ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa Made Kusnadiyasa Putra Als. Pak Edi adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wita terjadi kecelakaan yang menimpa tamu Kanaka Ocean Watersport sehingga harus dirawat di RS BIMC Nusa Dua dan dikarenakan kondisinya parah maka pasien dipindahkan Ke RS Bross Denpasar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Arief Cahyadi (pemilik Perusahaan) dan mengatakan biaya pengobatan tamu watersport Kanaka atas nama YUN INDRA CATUR MAHATMA yang dirawat di Rumah Sakit Bros Denpasar totalnya sekitar

Hal 22 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh jutaan) dan pihak Rumah sakit mewajibkan pihak penanggungjawab yakni watersport Kanaka untuk menitip sebagian dari biaya rumah sakit tersebut. Saksi Arief akhirnya memutuskan untuk mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rek. BCA nomor 7720148115 atas nama terdakwa. Kemudian pada tanggal 02 Maret 2016 saat itu saksi Arief bersama MADE KUSNADIYASA PUTRA sedang berada di kantor Kanaka Watersport. Saat itu MADE KUSNADIYASA PUTRA menerima telepon selanjutnya menyerahkan teleponnya kepada saksi dan menyatakan bahwa pihak asuransi yang mengurus korban kecelakaan (YUN INDRA CATUR MAHATMA). Saksi kemudian berbicara dengan seorang perempuan yang mengaku petugas asuransi, bernama LIANA. Dalam pembicaraan telepon, saksi LIANA menyampaikan bahwa terdapat kekurangan biaya perawatan tamu Kanaka watersport yang saat itu sedang dirawat di RS Bros Denpasar. Kekurangan yang harus saksi bayar yakni sejumlah 24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam pembicaraan via telepon tersebut LIANA meminta kepada saksi agar uang tersebut ditransfer kepadanya yang kebetulan saat itu sedang berada di Rumah Sakit Bros. Saksi mentransfer uang sejumlah Rp.24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) via Mobile banking. Pada bulan April 2016 PT Jasa Raharja juga mencairkan klaim asuransi dari Kanaka Ocean Watersport sebesar Rp.25.000.000,- kerekening Terdakwa. Pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 wita saksi Arief dihubungi oleh ibu NUNING yang menyatakan bahwa total biaya perawatan korban YUN INDRA CATUR MAHATMA totalnya berjumlah Rp. 172.684.123,- (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Dari pihak perusahaan PT Enseval Medika Prima dan Asuransi pribadi YUN INDRA CATUR MAHATMA yakni Mandiri Inhealth menanggung sejumlah Rp.111.431.155,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran biaya rumah sakit sejumlah Rp.61.252.968,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan) yang harus ditanggung Kanaka Watersport. Dan pihak Kanaka Ocean Watersport belum menyerahkan uang bantuan tersebut. Dimana Uang sejumlah total Rp.99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) belum diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Rumah Sakit tetapi justru digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri tanpa seizin dari perusahaan atau Saksi Arief selaku pemilik Perusahaan Kanaka Ocean Watersport.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Hal 23 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Arief (milik perusahaan Kanaka Ocean Watersport) untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dimana seharusnya uang tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Bross Denpasar sebagai pelunasan pembayaran perawatan pasien an YUN INDRA CATUR MAHATMA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Arief (milik perusahaan Kanaka Ocean Watersport) untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dimana seharusnya uang tersebut diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Bross Denpasar sebagai pelunasan pembayaran perawatan pasien an YUN INDRA CATUR MAHATMA. Dan uang tersebut berada ditangan Terdakwa karena Saksi Arief selaku pemilik perusahaan Kanaka Ocean Waterposrt ditransfer sendiri oleh Saksi kepada Terdakwa karena Saksi mempercayakan pengurusan dana untuk pembiayaan RS terhadap tamu an Yuni Indra Catur Mahatma, dan Terdakwa selaku Manager.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Arief (milik perusahaan Kanaka Ocean Watersport) untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dimana seharusnya uang tersebut diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Bross Denpasar sebagai pelunasan pembayaran perawatan pasien an YUN INDRA CATUR MAHATMA. Dan uang tersebut berada ditangan Terdakwa karena Saksi Arief selaku pemilik perusahaan Kanaka Ocean Watersport ditransfer sendiri oleh Saksi kepada Terdakwa karena Saksi mempercayakan pengurusan dana untuk pembiayaan RS terhadap tamu an Yuni Indra Catur Mahatma, dimana Terdakwa selaku Manager pada

Hal 24 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanaka Ocean Watersport yang menerima gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan Kanaka Ocean Watersport sebesar Rp. 99.850.000,-(sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Hal 25 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP khususnya pasal 374, KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Made Kusnadiyah Putra Als.Pak Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Made Kusnadiyah Putra Als.Pak Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 1(satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Mandiri Inhealth Nomor : 093 / AJII / KOPS-DPS / 03 16 tanggal 02 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekap biaya perawatan RS.Bali Royal Hospital an. Pasien Yun Indra Catur Mahatma;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran BCA Nomor rekening 00960400666 an. Arief Cahyadi Periode 02-2016 s/d 06/2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembayaran PT.Jasa Raharja sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan Enseval Medika Prima Nomor: 1293/EMP.PST/HOSPEC/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.Dikembalikan kepada Saksi Arief Cahyadi.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 26 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh kami Esthar Oktavi,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada,S.H.M.Hum., dan Ange Liky Handajani Day,S.H.M.H, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Wayan Kawisada,S.H.M.Hum.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.

TTD.

Ange Liky Handajani Day,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Puglig, S.H.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018, Ni Komang Swastini,SH. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1230 / Pid.B/ 2017/ PN.Dps.tanggal 3 Mei 2018. ;

Panitera Pengganti

TTD.

I Wayan Puglig,SH.

Hal 27 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi
Panitera,

Mustafa Djafar, S.H.M.H.
NIP. 1972 0411 199203 1 001.

Hal 28 dari 27 halaman Putusan No 1230/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)